



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANTONI BIN ZAKARIA |
| 2. Tempat lahir | : Bambi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/17 Februari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Balee Tuha Kec. Peukan Baro Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Antoni Bin Zakaria ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 diperpanjang sampai tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa Antoni Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : FAISAL BIN IDRIS ISMAIL |
| 2. Tempat lahir | : Bambi |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Bale Rastong Kec. Peukan Baro
Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faidal Bin Idris Ismail ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 diperpanjang sampai tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa Faisal Bin Idris Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk mendapatkan Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Antoni Bin Zakaria dan Terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Antoni Bin Zakaria dan Terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna silver milik Faisal Bin Idris Ismail ;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna putih milik Antoni Bin Zakaria.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih dengan Nopol BL 6183 PAE, No. Mesin 5LW04YI-15, No. Rangka MH3140204BK228778 milik Antoni Bin Zakaria ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BL 4084 PBA, No. Mesin JM31E3395516, No. Rangka MH1JM3138LK400197 milik Faisal Bin Idris Ismail ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Faisal dengan Nomor Polisi BL-4084-PBA ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Nuraini Abdullah dengan Nomor Polisi BL-6183-PAE.

Dikembalikan sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Antoni Bin Zakaria bersama-sama terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Antoni Bin Zakaria menghubungi terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail menggunakan handphone miliknya mengatakan “dimana ada barang untuk saya konsumsi, nanti biar kita konsumsi sama-sama” dan dijawab “saya tanya dulu sama kawan saya, nanti kalau ada saya kabari kembali”;

Selanjutnya berselang beberapa menit terdakwa II Faisal menghubungi terdakwa I Antoni mengatakan “ada narkotika jenis sabu sama kawan saya” dan dijawab “saya tunggu di doorsmeer gampong lueng mesjid kec. peukan baro kab. pidie”;

Kemudian terdakwa II Faisal datang dengan mengendarai sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam nopol BL 40843 PBA lalu terdakwa I Antoni langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Faisal dan setelah itu terdakwa II Faisal langsung pergi membeli sabu pada kawannya yang bernama Adhar (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) di Gampong Balee Tuha;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB terdakwa II Faisal bertemu dengan Adhar lalu menyerahkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Adhar menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang selanjutnya terdakwa II Faisal simpan di kantong celananya dan pergi kembali menjumpai terdakwa I Antoni di doorsmeer gampong lueng masjid;

Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa II Faisal datang kembali lalu menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I Antoni;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa I Antoni dan terdakwa II Faisal masih berada di doorsmeer, tanpa diduga datang petugas Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh para terdakwa sabu tersebut milik terdakwa I Antoni Bin Zakaria dan terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail, yang selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 79/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 05 Mei 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik tersangka Antoni Bin Zakaria dan tersangka Faisal Bin Idris Ismail berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat) delapan gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor Lab : 2730/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkoba milik tersangka Antoni Bin Zakaria dan tersangka Faisal Bin Idris Ismail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Antoni Bin Zakaria bersama-sama terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Antoni Bin Zakaria menghubungi terdakwa II Faisal Bin Idris Ismail menanyakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;

Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datang terdakwa II Faisal menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I Antoni dan menanyakan "dimana kita konsumsi sabu tersebut" dan dijawab "kita konsumsinya disini saja, lagian disini lagi tidak ada orang" dan saat itu juga para terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa I Antoni membuat merakit alat hisap sabu (Bong) dari botol minum aqua, selanjutnya sebagian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I Antoni masukan ke dalam kaca pirek yang terpasang di alat hisap (bong) yang terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu menggunakan korek api dan langsung menghisabnya melalui pipet hisap sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya terdakwa II Faisal juga langsung mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut dan langsung menghisabnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan setelah selesai mengkonsumsi alat hisap (bong) beserta pipet langsung dibuang oleh terdakwa I Antoni;

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa I Antoni dan terdakwa II Faisal baru selesai mengkonsumsi, tanpa diduga datang anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang selanjutnya para terdakwa dibawa ke polres pidie guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 79/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 05 Mei 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik tersangka Antoni Bin Zakaria dan tersangka Faisal Bin Idris Ismail berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 2730/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik tersangka Antoni Bin Zakaria dan tersangka Faisal Bin Idris Ismail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No : R/33/V/2023/DOKKES tanggal 05 Mei 2023 terhadap urine atas nama Antoni Bin Zakaria didapatkan hasil Positif Sabu;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No : R/34/V/2023/DOKKES tanggal 05 Mei 2023 terhadap urine atas nama Faisal Bin Idris Ismail didapatkan hasil Positif Sabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti terhadap maksud dan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum serta terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Rully Andika merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Doorsmeer Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di atas meja dihadapan Faisal Bin Idris Ismail dan Antoni Bin Zakaria di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid ;
 - Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih milik Terdakwa I, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam putih, Nomor Polisi BL 6183 PAE, Nomor Mesin SLWO4YI-15, Nomor Rangka MH3140204BK228778 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam, Nomor Polisi BL 40843 PBA, Nomor Mesin JM31E3395516, Nomor Rangka MH1JM3138 LK 400197;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba tersebut didapat dari dari sdra ADHAR (nama panggilan), Umur 32 Tahun, Alamat Gampong Balee Rastong Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

2. Rully Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Jimmi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Doorsmeer Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie terkait dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di atas meja dihadapan Faisal Bin Idris Ismail dan Antoni Bin Zakaria di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid ;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam putih, Nomor Polisi BL 6183 PAE, Nomor Mesin SLWO4YI-15, Nomor Rangka MH3140204BK228778 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam, Nomor Polisi BL 40843 PBA, Nomor Mesin JM31E3395516, Nomor Rangka MH1JM3138 LK 400197;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba tersebut didapat dari dari sdra ADHAR (nama panggilan), Umur 32 Tahun, Alamat Gampong Balee Rastong Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita acara taksiran Nomor : 79/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 05 Mei 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat) delapan gram ;
2. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor Lab : 2730/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Berita acara pemeriksaan urine No : R/33/V/2023/DOKKES tanggal 05 Mei 2023 terhadap urine Terdakwa I didapatkan hasil Positif Sabu;
4. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No : R/34/V/2023/DOKKES tanggal 05 Mei 2023 terhadap urine atas nama Terdakwa II didapatkan hasil Positif Sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam putih, Nomor Polisi BL 6183 PAE, Nomor Mesin SLWO4YI-15, Nomor Rangka MH3140204BK228778 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam, Nomor Polisi BL 40843 PBA, Nomor Mesin JM31E3395516, Nomor Rangka MH1JM3138 LK 400197;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I merakit atau membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol minuman Aqua kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang bong (alat hisap sabu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa I menghisap sabu kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II untuk Terdakwa II hisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut alat hisap berupa bong diambil oleh Terdakwa I kemudian dibakar bersama tumpukan sampah yang berada di samping doorsmeer;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna silver milik Faisal Bin Idris Ismail;
3. 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna putih milik Antoni Bin Zakaria;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih dengan Nopol BL 6183 PAE, No Mesin 5LW04YI-15, No. Rangka MH3140204BK228778 milik Antoni Bin Zakaria ;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BL 4084 PBA, No. Mesin JM31E3395516, No. Rangka MH1JM3138LK400197 milik Faisal Bin Idris Ismail ;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Faisal dengan Nomor Polisi BL-4084-PBA;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Nuraini Abdullah dengan Nomor Polisi BL-6183-PAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor Lab : 2730/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkoba milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita acara taksiran Nomor : 79/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 05 Mei 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam putih, Nomor Polisi BL 6183 PAE, Nomor Mesin SLWO4YI-15, Nomor Rangka MH3140204BK228778 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam, Nomor Polisi BL 40843 PBA, Nomor Mesin JM31E3395516, Nomor Rangka MH1JM3138 LK 400197;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I merakit atau membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol minuman Aqua kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang bong (alat hisap sabu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa I menghisap sabu kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II untuk Terdakwa II hisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut alat hisap berupa bong diambil oleh Terdakwa I kemudian dibakar bersama tumpukan sampah yang berada di samping doorsmeer;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdsarkan Berita acara pemeriksaan urine No : R/33/V/2023/DOKKES dan No : R/34/V/2023/DOKKES tanggal 05 Mei 2023 terhadap urine Para Terdakwa didapatkan hasil Positif Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin yang berwenang terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15), sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Doorsmeer Gampong Lueng Mesjid;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) paket dan selain selain narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Silver milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam putih, Nomor Polisi BL 6183 PAE, Nomor Mesin SLWO4YI-15, Nomor Rangka MH3140204BK228778 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam, Nomor Polisi BL 40843 PBA, Nomor Mesin JM31E3395516, Nomor Rangka MH1JM3138 LK 400197;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor Lab : 2730/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita acara taksiran Nomor : 79/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 05 Mei 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat) delapan gram ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I merakit atau membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol minuman Aqua kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang bong (alat hisap sabu) dan selanjutnya Terdakwa I langsung menghisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghisap sabu kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II untuk Terdakwa II hisap sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdsarkan Berita acara pemeriksaan urine No : R/33/V/2023/DOKKES dan No : R/34/V/2023/DOKKES tanggal 05 Mei 2023 terhadap urine Para Terdakwa didapatkan hasil Positif Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terungkap bahwa Para Terdakwa atas kesadaran dirinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjual-belikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur untuk dirinya sendiri terbukti dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Para Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen tanpa hak dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta alasannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut tidak diperlukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keperluan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna silver milik Faisal Bin Idris Ismail;
3. 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna putih milik Antoni Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 2(dua) dan 3(tiga) tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih dengan Nopol BL 6183 PAE, No Mesin 5LW04YI-15, No. Rangka MH3140204BK228778 milik Antoni Bin Zakaria ;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BL 4084 PBA, No. Mesin JM31E3395516, No. Rangka MH1JM3138LK400197 milik Faisal Bin Idris Ismail ;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Faisal dengan Nomor Polisi BL-4084-PBA;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Nuraini Abdullah dengan Nomor Polisi BL-6183-PAE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 4, 5, 6 dan 7 senyatanya dalam fakta di persidangan tidak termasuk alat/barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air khususnya di Kabupaten Pidie;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Antoni Bin Zakaria** dan Terdakwa II **Faisal Bin Idris Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna silver milik Faisal Bin Idris Ismail;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna putih milik Antoni Bin Zakaria;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih dengan Nopol BL 6183 PAE, No Mesin 5LW04YI-15, No. Rangka MH3140204BK228778 milik Antoni Bin Zakaria ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BL 4084 PBA, No. Mesin JM31E3395516, No. Rangka MH1JM3138LK400197 milik Faisal Bin Idris Ismail ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Faisal dengan Nomor Polisi BL-4084-PBA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Nuraini Abdullah dengan Nomor Polisi BL-6183-PAE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H, Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)